



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 338/III/R/KPT/2019

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI DOSEN SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Keputusan 28506/A2.1/KP/2016 tanggal 11 April 2016 telah menugaskan Sdr. Mery Ramadani, S.K.M., M.K.M untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) di Universitas Indonesia terhitung mulai bulan September 2015;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Keputusan 28506.a/A2.1/KP/2016 tanggal 11 April 2016 membebaskan sementara Sdr. Mery Ramadani, S.K.M., M.K.M dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
- c. bahwa Sdr. Mery Ramadani, S.K.M., M.K.M telah selesai menyelesaikan tugas belajar Program Doktor (S3) di Universitas Indonesia dan memperoleh Surat Keterangan Lulus pada tanggal 16 April 2019 dan telah kembali ke unit kerja;
- d. sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas maka perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 24 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat usul dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor B/11870/UN.16.12.D/KP. 06.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
Kesatu : Pegawai Negeri Sipil :
- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| N a m a | : | Mery Ramadani, S.K.M., M.K.M |
| NIP | : | 198107162006042001 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Bukittinggi, 16 Juli 1981 |
| Pendidikan tertinggi | : | S2 Tahun 2009 |
| Pangkat, golongan ruang, tmt | : | Penata, III/c, 1 Oktober 2014 |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : | Lektor, (225 kum), 1 Juni 2011 |
| Unit Kerja | : | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
- Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
- Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal : 13 Agustus 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Rektor

